



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/80/KEP/413.013/2020

TENTANG

TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah perlu didukung oleh ketersediaan data dan informasi pembangunan daerah yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan;

b. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pendataan kebutuhan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah perlu pengorganisasian, koordinasi dan pemanfaatan sistem data dasar sebagai pusat rujukan data perencanaan pembangunan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Pengelola Teknologi Informasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,

Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi dan Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi dan Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tansparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2005 Nomor 13/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tansparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi dan Telematika Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2009 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

KESATU : Tim Pengelola Teknologi Informasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Pengarah :

1. memberikan pengarahan dan pemantauan terhadap pengelolaan Teknologi Informasi guna menjaga kecepatan informasi yang akurat serta pelayanan publik yang cepat dan tepat;
2. membantu mensosialisasikan *website* Pemerintah Kabupaten Lamongan beserta aplikasi yang ada kepada seluruh lapisan masyarakat;
3. melaksanakan evaluasi terhadap pengelolaan teknologi informasi dan implementasinya;

4. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya kepada Bupati.
- b. Pengelola Teknologi Informasi Kabupaten :
 1. merumuskan kebijakan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi;
 2. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi serta memperbarui informasi yang ditampilkan pada *website*;
 3. menyediakan fasilitas dan pelayanan akses informasi kepada masyarakat;
 4. menjaga sistem jaringan, memantau kondisi *server*;
 5. mengatur konfigurasi *server* baik dari sisi keamanan maupun fitur-fitur (modul yang perlu disediakan);
 6. melakukan penyimpanan data sebagai cadangan secara berkala;
 7. memelihara infrastruktur jaringan internet;
 8. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan teknologi informasi serta implementasinya di masing-masing Perangkat Daerah;
 9. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan.
- c. Pengelola Teknologi Informasi Perangkat Daerah :
 1. memperbarui profil unit kerja yang ditampilkan dalam *website* apabila diperlukan;
 2. memperbarui informasi tentang unit kerjanya secara rutin;
 3. melakukan penyimpanan data sebagai cadangan secara berkala;
 4. melaksanakan aplikasi layanan masyarakat berbasis elektronik;
 5. melakukan sinkronisasi dan koordinasi terkait dengan pengelolaan teknologi informasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/54.2/Kep/413.013/2017 tentang Tim Pengelola Teknologi Informasi Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan;
- b. Keputusan Bupati Lamongan Nomor : 188/279/Kep/413.013/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor : 188/54.2/Kep/413.013/2017 tentang Tim Pengelola Teknologi Informasi Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Lamongan;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
 3. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan;
 4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan;
 5. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan;
 6. Sdr. Anggota Tim Pengelola dimaksud.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR : 188/80/KEP/413.013/2020

TANGGAL : 2 Januari 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

No.	Kedudukan dalam Keanggotaan Tim	N a m a	Keterangan
1	2	3	4
I.	Pembina	Dr. Yuhronur Efendi, MBA.	Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
II.	Pengarah	Achmad Edwyn Anedi, S.Sos. MM.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan
III.	Penanggung Jawab I	Drs. Rudi Gumilar	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan
IV.	Penanggung Jawab II	Nur Cholilah, SH., M.Si.	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan
V.	Pengelola Teknologi Informasi Kabupaten		
	a. Ketua	Nazilatul Fikriyati, SP.	Kepala Seksi Manajemen Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan
	b. Anggota :	2. Herri Putra Wicaksana, S.Kom.	Kepala Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Komunikasi Publik pada Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan
		3. Sentot Tasgunarto, S.Kom.	Kepala Seksi Media Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan
		4. Choirul Huda, S.Kom	Kepala Sub Bagian Komunikasi Pimpinan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
		5. Ahmad Rizal, Amd.	Kepala Seksi Keamanan Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan
		6. Yuritma Ardhita Dwi Putri, SE	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan
		7. Indra Hansa, S.ST.	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan
		8. Siti Fatimah, S.Kom	Staf Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan

1	2	3	4
VI.	Pengelola Teknologi Informasi Perangkat Daerah		
	1. Bagian Tata Pemerintahan	Wachid Mufti Adi Ikhsan, S.I.P	Staf pada Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
	2. Bagian Kesejahteraan Rakyat	Tatag Taufani Amri, S.KM.	Staf pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
	3. Bagian Hukum	Dodik Teguh Budiman, SH.	Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
	4. Bagian Kerja Sama	Icahtur Guskristia	Staf pada Bagian Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
	5. Bagian Perekonomian	Abdul Wakhid, SE.	Staf pada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
	6. Bagian Administrasi Pembangunan	Bagus Rizandy Adhi Martha, S.S.	Staf pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
	7. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Pramesti Cahyaning Putri, A.Ma.	Staf pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
	8. Bagian Sumber Daya Alam	Ati Rusmiati, SE	Staf pada Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
	9. Bagian Umum	Retno Siswiyani	Staf pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
	10. Bagian Organisasi	Moh. Mas'aril Yaqi'	Staf pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
	11. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Ervina Tri Handayani, SE.	Staf pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
	12. Bagian Perencanaan dan Keuangan	Aditya Meishar Bagus Sugiatto, SE.	Staf pada Bagian Bagian Perencanaan Dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
	13. Inspektorat	Andika Wildan Tririzky, SE.	Staf pada Inspektorat Kabupaten Lamongan
	14. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	M. Wahyu Hidayat, A.Md	Staf pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan
	15. Badan Pendapatan Daerah	M. Iqbal Fahmi, S.Kom	Staf pada Bapenda Kabupaten Lamongan
	16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Maria Youretha Sylvi., SE., M.Si.	Kasubag Umum pada Bappeda Kabupaten Lamongan
	17. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kiswanto, S.T	Staf pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan
	18. Badan Kepegawaian Daerah	Agus Setiawan, A.Md	Staf pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lamongan

1	2	3	4
19. Badan Pengembangan Daerah	Penelitian dan	Muhammad Diki Rohmadhon SM	Staf pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan
20. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Bangsa dan Politik	Rahman	Staf pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan
21. Dinas Pendidikan		Dhany Febrianto, S.Pd.I, M.Si	Staf pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan
22. Dinas Kesehatan		Eko Prasetyo Sakti	Staf pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan
23. Dinas PU Bina Marga		Rudi Hartono	Staf pada Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan
24. Dinas PU Sumber Daya Air		Firmansyah Wisnu Cahya	Staf pada Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Lamongan
25. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Bayu Prasetyo	Staf pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lamongan
26. Dinas Sosial		Hendra, SE.	Staf pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan
27. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	dan Pencatatan Sipil	M. Bahrul Ulum, ST.	Staf pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan
28. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Suwanta Wicaksono, SE.	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan
29. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sri Anafi	Staf pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan
30. Dinas Perhubungan		Ahmad Shufyan Halim, S.Kom	Staf pada Dinas Pergubungan Kabupaten Lamongan
31. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Teguh haryanto, SH.	Staf pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan
32. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Koperasi dan Usaha Mikro	Mahenryan Nur I.A, A.Md	Staf pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Lamongan
33. Dinas Perikanan		Mahfud Diandra Wijaya, S.Pi	Staf pada Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan
34. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Peternakan dan Kesehatan Hewan	Hartatik, S.Kom.	Staf pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan
35. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Aris Sudarmawan, S.Kom.	Staf pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan
36. Dinas Tenaga Kerja		Yulita Nur Farida, SH	Staf pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lamongan
37. Dinas Lingkungan Hidup		Amrul Haq febrian Thora, S.Kom	Staf pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan

1	2	3	4
	38. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	Rieke Yulian sari, SP.	Staf pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Lamongan
	39. Dinas Ketahanan Pangan	Frendhy Arga Pradata	Staf pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lamongan
	40. Dinas Komunikasi dan Informatika	Sofi Masyiroh, S.Kom.	Staf pada Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamongan
	41. Dinas Perpustakaan Daerah	Derry Perdana Putra	Staf pada Dinas Perpustakaan Daerah Kabupaten Lamongan
	42. Dinas Kearsipan Daerah	Muhammad Munif Ali A., ST	Staf pada Dinas Kearsipan Daerah Kabupaten Lamongan
	43. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Purnomo, S.Kom	Staf pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamongan
	44. Dinas Pemuda dan Olahraga	Putra Orga Ardianto, S.Pd	Staf pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan
	45. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Irawan, SA	Staf pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan
	46. Satuan Polisi Pamong Praja	Yohan Firmansyah, SE	Staf pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lamongan
	47. Sekretariat DPRD	Elly Ernawati, S.Kom	Staf pada Sekretariat DPRD Kabupaten Lamongan
	48. RSUD Dr. Soegiri	Badrut Tamim, SE.	Staf pada RSUD Dr. Soegiri Kabupaten Lamongan
	49. RSUD Ngimbang	Adityananda Saputra, S.Kom	Staf pada RSUD Ngimbang Kabupaten Lamongan
	50. Sekretariat KPU	Bagus Widya Saputra, S.Kom	Staf pada Sekretariat KPU Kabupaten Lamongan
	51. Perumda BPR Bank Daerah Lamongan	Moch. Efendi	Staf pada Perumda BPR Bank Daerah Lamongan
	52. Perumda Air Minum	Hadi Sucipto, S.Kom	Staf pada Perumda Air Minum Kabupaten Lamongan
	53. Perumda Pasar	Prasetiawan, S.Kom	Staf pada Perumda Pasar Kabupaten Lamongan
	54. Perumda Aneka Usaha Lamongan Jaya	Hafidl, SE	Staf pada Perumda Aneka Usaha Lamongan Jaya Kabupaten Lamongan
VI.	Pengelola Teknologi Informasi Kecamatan		
	1. Kecamatan Lamongan	Dyah Rama Johnnata	Staf pada Kecamatan Lamongan
	2. Kecamatan Turi	Khusnul Khotimah	Kepala Sub Bagian Umum Kecamatan Turi
	3. Kecamatan Deket	Ria Ayu Budiarti	Staf pada Kecamatan Deket
	4. Kecamatan Tikung	Moch. Hasan Ashari	Staf pada Kecamatan Tikung
	5. Kecamatan Kembangbahu	Anton Styawan	Staf pada Kecamatan Kembangbahu

1	2	3	4
	6. Kecamatan Mantup	Joko Pitono	Staf pada Kecamatan Mantup
	7. Kecamatan Sambeng	Abdul Munif, SE	Staf pada Kecamatan Sambeng
	8. Kecamatan Ngimbang	Irna, SM	Staf pada Kecamatan Ngimbang
	9. Kecamatan Bluluk	Erfin Alfiansyah Bakhtiar	Staf pada Kecamatan Bluluk
	10. Kecamatan Sukorame	Zaenal Fatoni Putra	Staf pada Kecamatan Sukorame
	11. Kecamatan Modo	Rangga Putra Sugih Susanto	Staf pada Kecamatan Modo
	12. Kecamatan Babat	Zulfikli	Staf pada Kecamatan Babat
	13. Kecamatan Kedungpring	M. Habiburrahman	Staf pada Kecamatan Kedungpring
	14. Kecamatan Sugio	Wellga De Ornella	Staf pada Kecamatan Sugio
	15. Kecamatan Sukodadi	Moh. Yusril Attamimi, A.md	Staf pada Kecamatan Sukodadi
	16. Kecamatan Pucuk	Ubaidilla Maghfur	Staf pada Kecamatan Pucuk
	17. Kecamatan Sekaran	Khoirul Anam	Staf pada Kecamatan Sekaran
	18. Kecamatan Maduran	M. Faiz Kamil	Staf pada Kecamatan Maduran
	19. Kecamatan Laren	Moch. Zainul Alif Sugiarto, S.kom.	Staf pada Kecamatan Laren
	20. Kecamatan Brondong	Dwi Rachmat Wijaya, S.Sosio.	Staf pada Kecamatan Brondong
	21. Kecamatan Paciran	Mahith Nasrofi	Staf pada Kecamatan Paciran
	22. Kecamatan Solokuro	Ainul Kholiq, S.Pd.	Staf pada Kecamatan Solokuro
	23. Kecamatan Karanggeneng	Ubaidillah Asshiddiqi Sugiono	Staf pada Kecamatan Karanggeneng
	24. Kecamatan Kalitengah	M. Yusuf dokhelan, S.Kom.	Staf pada Kecamatan Kalitengah
	25. Kecamatan Karangbinangun	Widiarti	Staf pada Kecamatan Karangbinangun
	26. Kecamatan Glagah	Miftahul Ulum	Staf pada Kecamatan Glagah
	27. Kecamatan Sarirejo	Khoiru Alfin	Staf pada Kecamatan Sarirejo

BUPATI LAMONGAN,

ttd
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

